



SALINAN

BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL DAN
POLA KONSUMSI PANGAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah serta mewujudkan ketersediaan pangan melalui pengembangan pangan lokal dan menetapkan pangan lokalnya;
- b. bahwa potensi bahan pangan lokal yang tersebar di wilayah Kabupaten Sumba Barat perlu dikelola dan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dalam rangka penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Pangan Lokal dan Pola Konsumsi Pangan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL DAN POLA KONSUMSI PANGAN LOKAL**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat ;
6. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat.

7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.
8. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
9. Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
10. Pangan lokal segar adalah pangan lokal yang belum mengalami pengolahan.
11. Pangan lokal setengah jadi adalah pangan lokal yang telah mengalami pengolahan menjadi produk antara.
12. Pangan lokal jadi (olahan) adalah pangan lokal yang telah mengalami pengolahan menjadi pangan siap konsumsi.
13. Ketersediaan pangan lokal adalah kondisi tersedianya pangan lokal yang berasal dari potensi dan kearifan lokal.
14. Produksi pangan lokal adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan lokal.
15. Pengembangan pangan lokal adalah upaya peningkatan jumlah produksi, peningkatan pemanfaatan, perbaikan mutu, penganeekaragaman produk, sosialisasi dan promosi pangan lokal.
16. Penganeekaragaman pangan lokal adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
17. Pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.

18. Pola konsumsi pangan adalah gambaran umum tentang jenis makanan, jumlah, dan frekuensi makan yang biasa dikonsumsi oleh seseorang atau kelompok masyarakat dalam jangka waktu tertentu yang menjadi kebiasaan makan sehari-hari.
19. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :
- a. mendukung berkembangnya penganekaragaman pangan lokal di Daerah.
 - b. mengembangkan pangan lokal yang beragam dan bermutu.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. meningkatkan sistem produksi pangan lokal secara berkelanjutan sesuai dengan potensi wilayah;
 - b. meningkatkan ketersediaan pangan lokal yang bermutu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan daya beli masyarakat;
 - c. meningkatkan penganekaragaman produk pangan lokal;
 - d. meningkatkan kesadaran, minat, kesukaan dan selera masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal;
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat petani.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a produksi dan ketersediaan pangan lokal;
- b distribusi pangan lokal;
- c pemanfaatan pangan lokal;
- d konsumsi pangan lokal sebagai nilai kearifan lokal ;
- e perbaikan mutu dan keamanan pangan lokal ;
- f penganeekaragaman konsumsi pangan lokal;
- g sosialisasi dan promosi pangan lokal;
- h peran serta masyarakat;
- i monitoring dan evaluasi;
- j kerjasama;
- k pembiayaan.

BAB III

PRODUKSI DAN KETERSEDIAAN PANGAN LOKAL

Pasal 4

Pangan lokal terdiri dari:

- a pangan lokal segar;
- b pangan lokal setengah jadi; dan
- c pangan lokal jadi (olahan).

Pasal 5

(1) Jenis - jenis pangan lokal segar meliputi:

- a aneka hasil pertanian :
 - 1 serealia meliputi jagung, sorgum, dan jali;
 - 2 aneka kacang meliputi kedelai, kacang tanah, kacang hijau, koro pedang, koro benguk, dan kacang tolo;
 - 3 aneka umbi meliputi ubi kayu, ubi jalar, uwi, garut, ganyong, gembili, talas, suweg, porang, gadung, entik, bentul, dan kentang hitam;

4. empon – empon meliputi kunyit, kencur, jahe, temulawak, laos, kunci, kapulaga, lempuyang, mengkudu, temu ireng, temu kunci, dan mahkota dewa;
5. aneka buah dan sayur meliputi alpukat, anggur, belimbing, naga, duku, durian, jambu air, jambu biji, jengkol, jeruk pamelon, jeruk siam, mangga, manggis, matoa, langsung, srikoyo, kelengkeng, markisa, melinjo, nanas, nangka, pepaya, petai, pisang, rambutan, salak, sawo, sukun, sirsak, semangka, melon, waluh, kluwih, bayam, kangkung, kubis, seledri, prei, kacang panjang, labu siam, labu, sawi, petai cina, pare, loncang, kembang kol, brokoli, selada, timun, krai, terong, kemangi, lobak, tomat, lombok, boros, semanggi, bit, jamur, okra, kenikir, kecipir, kelor, kembang turi, pakis, walur, daun katuk, dan daun beluntas;
- b. aneka hasil perkebunan meliputi aren, kelapa kopyor, kakao, tebu, kelapa, kopi, jambu mete, cengkeh, pinang dan tembakau;
- c. aneka hasil hutan meliputi madu, rebung bambu, dan mangrove;
- d. aneka hasil peternakan meliputi sapi, kerbau, domba, kambing, itik, ayam, burung puyuh, dan kelinci;
- e. aneka hasil kelautan dan perikanan meliputi ikan bandeng, ikan nila, ikan gurami, ikan lele, ikan emas, ikan patin, udang, ikan kembung, ikan tongkol, ikan bawal, ikan gabus, ikan janjan, ikan sili, belut, ikan dorang, kepiting, pari, manyung, teri nasi, dan ikan laut lainnya;
- f. jenis pangan segar lainnya.

- (2) Jenis pangan lokal segar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terlebih dahulu melalui identifikasi dengan kriteria :
- a. dikonsumsi oleh masyarakat di daerah;
 - b. dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di daerah;
 - c. mudah mendapatkan benih/bibitnya;

Pasal 6

Pangan lokal setengah jadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi kepingan kering (*chip*), tepung, tepung termodifikasi, beras analog, dan bentuk lainnya hasil teknologi pengolahan pangan lokal segar.

Pasal 7

Pangan lokal jadi meliputi hasil pengolahan pangan lokal segar sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan pangan lokal setengah jadi sebagaimana dimaksud Pasal 6 menjadi pangan siap konsumsi.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan lokal, melalui:
 - a pengembangan produksi pangan lokal yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
 - b pengembangan efisiensi sistem usaha pangan lokal;
 - c pengembangan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan lokal;
 - d pengembangan lahan produktif; dan
 - e pembangunan kawasan sentra produksi pangan lokal.
- (2) Penyediaan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b Instansi dan stakeholders lainnya yang terkait;
- (3) Penyediaan pangan lokal diselaraskan untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal.

BAB IV

DISTRIBUSI PANGAN LOKAL

Pasal 9

Distribusi pangan lokal dilakukan dengan mengembangkan sistem distribusi pangan lokal yang menjangkau seluruh wilayah dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi, dan terjangkau secara berkelanjutan.

BAB V

PEMANFAATAN PANGAN LOKAL

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan pangan lokal diimplementasikan melalui konsumsi masyarakat sehari-hari.
- (2) Pemanfaatan pangan lokal untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta melestarikan kearifan pangan lokal yang ada di wilayah.
- (3) Penggunaan pangan lokal dan buah lokal pada setiap rapat/pertemuan wajib dilaksanakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jenis pangan lokal jadi dapat ditambah bahan lain maksimal 25%.
- (5) Penggunaan pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) minimal 50% dari sajian.

BAB VI

KONSUMSI PANGAN LOKAL SEBAGAI

NILAI KEARIFAN LOKAL

Pasal 11

- (1) Implementasi konsumsi pangan lokal sebagaimana dimaksud pada pasal 10, melibatkan peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah melalui Lembaga/Perangkat Daerah/Swasta dan mitra pengelola makanan / minuman seperti hotel, restoran, rumah makan, warung makan, melalui konsumsi makan/minum sehari-hari.
- (2) Implementasi konsumsi pangan lokal masyarakat, dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) hari dalam seminggu, yaitu hari Senin, Rabu dan Jumat, dimana pada ketiga hari tersebut menu nasi untuk konsumsi pangan masyarakat wajib dikombinasikan dengan pangan lokal, seperti nasi jagung;

- (3) Implementasi konsumsi pangan lokal di tingkat Lembaga/Perangkat Daerah/Swasta (perkantoran), dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) hari dalam seminggu, yaitu pada hari Senin, Rabu dan Jumat, melalui kegiatan berupa acara rapat/pertemuan/pelatihan untuk makan/minum, wajib dikombinasikan dengan pangan lokal, yaitu nasi jagung;
- (4) Implementasi konsumsi pangan lokal di tingkat mitra pengelola makanan / minuman seperti hotel, restoran, rumah makan, warung makan , dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) hari dalam seminggu, yaitu pada hari Senin, Rabu dan Jumat, menu konsumsi nasi yang disajikan kepada konsumen wajib dikombinasikan dengan pangan lokal, yaitu nasi jagung;

BAB VII

PERBAIKAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN LOKAL

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang memproduksi dan/atau memperdagangkan pangan lokal segar, setengah jadi dan siap saji wajib memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan.
- (2) Perbaikan mutu dan keamanan pangan lokal dilakukan melalui inovasi teknologi pangan lokal berdasarkan standar keamanan dan mutu pangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN LOKAL

Pasal 13

Penganekaragaman konsumsi pangan lokal dilakukan dengan :

- a. mempromosikan penganekaragaman konsumsi pangan lokal;
- b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan lokal dengan prinsip gizi seimbang;
- c. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal; dan
- d. menyebarkan pengembangan teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal.

BAB IX
SOSIALISASI DAN PROMOSI PANGAN LOKAL

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib mensosialisasikan dan mempromosikan pangan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan dan mempromosikan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan dan penyeberluasan teknologi pengolahan pangan lokal;
 - b. pembinaan kepada masyarakat;
 - c. kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang telah berprestasi dalam upaya pengembangan pangan lokal dan konsumsi pangan lokal.
- (3) Masyarakat dalam mensosialisasikan dan mempromosikan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. penyajian kudapan pangan lokal dan penyediaan produk boga dengan bahan baku pangan lokal bagi pengusaha industri jasa boga, hotel, restoran, warung, dan rumah makan;
 - b. bentuk-bentuk lain sesuai dengan potensi dan kemampuan masyarakat.
- (4) Sosialisasi dan promosi pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, RRI, festival, lomba dan pameran.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

Peran serta masyarakat dalam pengembangan pangan lokal dan konsumsi pangan lokal dilakukan melalui:

- a. pengembangan produksi, pengolahan, perdagangan dan pendistribusian pangan lokal;
- b. penyelenggaraan cadangan pangan lokal masyarakat;
- c. konsumsi pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari;
- d. pemanfaatan pangan lokal; dan
- e. sosialisasi dan promosi pangan lokal.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pangan lokal dan konsumsi pangan lokal.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah daerah, masyarakat dan pihak lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB XII
KERJASAMA
Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengembangan pangan lokal dan konsumsi pangan lokal di daerah perlu dilakukan kerjasama dengan instansi, sekolah, dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBLAYAAN
Pasal 18

Pengembangan pangan lokal dan konsumsi pangan lokal, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 17 September 2024

BUPATI SUMBA BARAT,

ttd

YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 23 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

YERMLA NDAPA DODA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

AGUSTINUS E. JAHA, SH

Pembina Tk. I-IV/b

NIP. 19690824 200312 1 006